

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Investama Mega Bakti

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Alamat : JL Lanto Daeng Pasewang Nomor 26 A Makassar

Nomor Telepon : 04118111006

Penjelasan Umum : Mengawasi dan memberikan pendapat serta saran terkait pelaksanaan operasional BPRS sesuai prinsip syariah

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Investama Mega Bakti

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Haris Mahal	Direktur	Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan dan operasional BPRS

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Dewan Komisaris dan DPS

Terdapat 1 orang anggota Direksi yang bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan kepengurusan dan operasional BPRS

Keterangan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Investama Mega Bakti

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	H Andi Idris Manggabarani SE	Komisaris Utama	Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi kinerja Direksi

Rekomendasi kepada Direksi

Terdapat 1 orang anggota Dewan Komisaris yang bertugas melakukan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Direksi

Keterangan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Investama Mega Bakti

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Pengawas Syariah	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Prof DR H M Arfin Hamid SH MH	Ketua DPS	Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan BPRS
2	DR Idris SP MM	Anggota DPS	Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan BPRS

Rekomendasi Penerapan Prinsip Syariah Kepada Direksi

Terdapat 2 anggota Dewan Pengawas Syariah yang mengawasi pelaksanaan operasional BPRS agar sesuai dengan prinsip syariah

Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 1		Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 2	
Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
001/BPRSIMB/VII/2023	31-07-2023	001/BPRSIMB/II/2024	23-02-2024

Keterangan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Investama Mega Bakti

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Komite	Tugas dan Tanggung Jawab	Program Kerja	Realisasi	Jumlah Rapat
1	Komite Audit				
2	Komite Pemantau Risiko				
3	Komite Remunerasi dan Nominasi				

Keterangan

Tidak terdapat Anggota Komite

BPRS tidak memiliki komite Form A0132

Keterangan

Tidak terdapat Anggota Komite

Form A.02.10
Kepemilikan Saham Anggota Direksi



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Penyesuaian ke-1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Investama Mega Bakti

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Kepemilikan Saham			
		BPRS		Perusahaan Lain	
		Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nama Perusahaan	Persentase Kepemilikan (%)
1	Haris Mahal	232.500.000	3,61	Nihil	0,00
Keterangan					
Terdapat kepemilikan saham sebesar Rp. 232.500.000,-					

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Investama Mega Bakti

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Haris Mahal	Nihil	Nihil	Nihil

Keterangan

Tidak terdapat hubungan keuangan anggota Direksi dengan pengurus lainnya

Form A.03.20
Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPRS

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Penyesuaian ke-1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Investama Mega Bakti

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Haris Mahal	Nihil	Nihil	Nihil

Keterangan

Tidak terdapat hubungan keluarga anggota Direksi dengan pengurus lainnya

Form A.04.10
Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Penyesuaian ke-1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Investama Mega Bakti

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Kepemilikan Saham			
		BPRS		Perusahaan Lain	
		Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nama Perusahaan	Persentase Kepemilikan (%)
1	H Andi Idris Manggabarani SE	6.212.500.000	96,39	Nihil	0,00

Keterangan					
Terdapat kepemilikan saham sebesar Rp. 6.212.500.000,-					

Form A.05.10
Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPRS

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Penyesuaian ke-1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Investama Mega Bakti

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1				
Keterangan				
Tidak ada hubungan keuangan anggota Dewan Komisaris dengan pengurus lainnya				

Form A.05.20

Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPRS



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Penyesuaian ke-1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Investama Mega Bakti

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1				
Keterangan				
Tidak ada hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan pengurus lainnya				

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Investama Mega Bakti

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan

Keterangan
Tidak ada rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris pada lembaga keuangan lainnya

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Investama Mega Bakti

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Pengawas Syariah	Nama Lembaga Keuangan Syariah Lain	Jabatan
1	Prof DR H M Arfin Hamid SH MH	BPRS Khairan Inti Amanah	Dewan Pengawas Syariah
2	Prof DR H M Arfin Hamid SH MH	BPRS Dana Moneter	Dewan Pengawas Syariah
3	Prof DR H M Arfin Hamid SH MH	BPRS Niaga Madani	Dewan Pengawas Syariah
4	DR Idris SP MM	BPRS Niaga Madani	Dewan Pengawas Syariah

Keterangan

Terdapat rangkap jabatan Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah lainnya

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Investama Mega Bakti

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris		Dewan Pengawas Syariah	
		Jumlah Orang	Jumlah (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah (Rp)
A	Remunerasi						
1.	Gaji	1	9.160.000,00	1	7.816.000,00	2	4.400.000,00
2.	Tunjangan	1	3.835.000,00	1	3.246.400,00	2	0,00
3.	Tantiem	1	0,00	1	0,00	2	0,00
4.	Bonus	1	0,00	1	0,00	2	0,00
5.	Kompensasi Berbasis Saham	1	0,00	1	0,00	2	0,00
6.	Remunerasi-Lainnya	1	0,00	1	0,00	2	0,00
	Total Remunerasi		12.995.000,00		11.062.400,00		4.400.000,00
B	Fasilitas Lain						
1.	Perumahan	1	0,00	1	0,00	2	0,00
2.	Transportasi	1	1.146.000,00	1	961.600,00	2	0,00
3.	Kesehatan	1	1.842.000,00	1	1.573.200,00	2	0,00
4.	Fasilitas Lain-Lainnya	1	2.340.000,00	1	1.904.000,00	2	0,00
	Total Fasilitas Lain		5.328.000,00		4.438.800,00		0,00
C	Total Remunerasi dan Fasilitas Lain		18.323.000,00		15.501.200,00		4.400.000,00

Keterangan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Investama Mega Bakti

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Terdapat remunerasi untuk Direksi, Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah dan fasilitas lainnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Investama Mega Bakti

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Deskripsi	Rasio
Rasio gaji anggota Direksi yang terendah terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi	1,00
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah terhadap gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi	1,00
Rasio gaji anggota Dewan Pengawas Syariah yang terendah terhadap gaji anggota Dewan Pengawas Syariah yang tertinggi	62,96
Rasio gaji pegawai yang terendah terhadap gaji pegawai yang tertinggi	49,15
Rasio gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi	118,20
Rasio gaji pegawai yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi	247,64

Keterangan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Investama Mega Bakti

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
1	01-01-0001		

Keterangan
Rapat Dewan Komisaris tidak diselenggarakan karena BPRS hanya memiliki 1 orang Dewan Komisaris

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Investama Mega Bakti

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (%)
		Fisik	Telekonferensi	
1				

Keterangan				
Rapat Dewan Komisaris tidak diselenggarakan karena BPRS hanya memiliki 1 orang Dewan Komisaris				

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Investama Mega Bakti

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
1	11-05-2023	11	Pemenuhan modal, pengurus dan NPF
2	20-09-2023	11	Perbaikan NPF dan gugatan nasabah
3	18-01-2024	9	Evaluasi tahun 2023

Keterangan
DPS telah menyelenggarakan rapat secara berkala

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Investama Mega Bakti

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Pengawas Syariah	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (%)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Prof DR H M Arfin Hamid SH MH	3	0	100,00
2	DR Idris SP MM	3	0	100,00

Keterangan				
DPS telah menyelesaikan rapat secara berkala dengan hadir langsung dalam pelaksanaan rapat tersebut				

Form A.09.00
Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Penyesuaian ke-1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Investama Mega Bakti

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Jumlah Penyimpangan Intern (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh:							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan	0	0	0	0	0	0	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan								
0								

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Investama Mega Bakti

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah Mempunyai Kekuatan Hukum yang Tetap	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	2	0
Total		

Keterangan
Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Investama Mega Bakti

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Keterangan
Nihil

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Investama Mega Bakti

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Tidak terdapat penyaluran dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik

Keterangan
Nihil

Nama BPRS : PT BPRS Investama Mega Bakti

Periode Laporan : 31-12-2023

Alamat : JL. Lanto Daeng Pasewang Nomor 26 A Makassar

Nomor Telepon : 04118111006

Modal Inti : 3.443.025.889,00

Total Aset : 26.202.510.103,00

Bobot Faktor : B

Status Audit Ekstern : Diaudit

Nilai Komposit : 3,5

Peringkat Komposit : 4

Analisis : Belum terpenuhinya struktur pengurus BPRS dimana hanya memiliki 1 orang Direksi dan 1 orang Dewan Komisaris

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Investama Mega Bakti

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Bobot Faktor : B

Faktor	Bobot	Nilai Struktur (S)	Nilai Proses (P)	Nilai Hasil (H)	Penjumlahan S + P + H	Total Nilai Faktor Sesuai Bobot	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	1,79	1,31	0,42	3,52	0.70	Direksi telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya namun belum maksimal karena BPRS hanya memiliki 1 orang Direksi
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	1,72	1,55	0,50	3,77	0.57	Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya namun belum maksimal karena BPRS hanya memiliki 1 orang Dewan Komisaris
Faktor 3: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS	0,100	1,20	0,80	0,20	2,20	0.22	Dewan Pengawas Syariah telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dan BPRS telah memiliki 2 orang Dewan Pengawas Syariah
Faktor 4: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	BPRS tidak memiliki komite audit dan komite pemantau risiko
Faktor 5: Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan BPRS	0,075	1,67	1,60	0,40	3,67	0.28	BPRS telah melaksanakan prinsip syariah dalam kegiatannya
Faktor 6: Penanganan benturan kepentingan	0,075	2,50	2,00	0,40	4,90	0.37	BPRS belum memiliki kebijakan intern serta sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan
Faktor 7.a: Penerapan fungsi kepatuhan	0,075	2,30	2,00	0,50	4,80	0.36	BPRS belum memiliki Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan
Faktor 7.b: Penerapan fungsi audit intern	0,075	1,60	1,70	0,28	3,58	0.27	BPRS belum memiliki pedoman pelaksanaan audit intern
Faktor 7.c: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	1,00	0,80	0,20	2,00	0.05	BPRS telah menunjuk KAP dan telah melakukan audit laporan keuangan tahunan sesuai dengan ketentuan
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,075	1,50	1,60	0,10	3,20	0.24	BPRS belum memiliki kebijakan manajemen risiko

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Investama Mega Bakti

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Bobot Faktor : B

Faktor	Bobot	Nilai Struktur (S)	Nilai Proses (P)	Nilai Hasil (H)	Penjumlahan S + P + H	Total Nilai Faktor Sesuai Bobot	Kesimpulan
Faktor 9: Batas maksimum penyaluran dana	0,050	1,50	1,20	0,30	3,00	0.15	BPRS telah menyalurkan dana sesuai dengan BMPD
Faktor 10: Rencana bisnis BPRS	0,050	1,83	1,20	0,30	3,33	0.17	BPRS telah menyusun rencana bisnis
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan	0,050	1,50	1,20	0,30	3,00	0.15	BPRS telah melaporkan kondisi keuangan dan non keuangan secara transparan
Nilai Komposit						3.5	
Peringkat Komposit						Kurang Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Investama Mega Bakti

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang dan salah satunya bertindak sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan salah satunya bertindak sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	5	BPRS hanya memiliki 1 orang anggota Direksi
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di dekat tempat kedudukan kantor pusat BPRS.	4	Anggota Direksi bertempat tinggal di dekat tempat kedudukan kantor pusat BPRS
3	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris BPRS yang bersangkutan.	4	Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris BPRS yang bersangkutan
4	Setiap anggota Direksi memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPRS memperpanjang masa jabatan anggota Direksi, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Direksi dilakukan sebelum masa jabatan berakhir.	3	Anggota Direksi memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPRS memperpanjang masa jabatan anggota Direksi, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Direksi dilakukan sebelum masa jabatan berakhir.
5	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga keuangan, badan usaha, atau lembaga lain.	3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga keuangan, badan usaha, atau lembaga lain
6	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan, yaitu: a. untuk proyek yang bersifat khusus yang berdasarkan karakteristiknya membutuhkan adanya konsultan antara lain proyek teknologi informasi yang memiliki target waktu tertentu; b. didasarkan pada perjanjian yang jelas yang paling sedikit mencakup ruang lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, serta jangka waktu dan biaya pekerjaan; dan c. konsultan merupakan Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.	3	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan
7	Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi yang mencantumkan paling sedikit pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat.	3	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi yang mencantumkan paling sedikit pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Investama Mega Bakti

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	25	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	3,57	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	1,79	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada pihak lain.	3	Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada pihak lain.
2	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari SKAI atau PEAI, auditor ekstern, serta hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	4	Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari PEAI, auditor ekstern, serta hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan DPS.	3	Direksi telah menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan DPS
4	Pengambilan keputusan rapat Direksi untuk setiap kebijakan dan keputusan strategis dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan anggaran dasar BPRS dalam hal mufakat tidak tercapai.	4	Pengambilan keputusan rapat Direksi untuk setiap kebijakan dan keputusan strategis dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan anggaran dasar BPRS dalam hal mufakat tidak tercapai
5	Direksi tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	3	Direksi tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6	Direksi menyediakan dana dan menyusun rencana pendidikan dan pelatihan yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi secara berkelanjutan, antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPRS dalam pendidikan dan/atau pelatihan untuk mengembangkan kualitas individu.	3	Direksi telah menyediakan dana dan menyusun rencana pendidikan dan pelatihan yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi secara berkelanjutan, antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPRS dalam pendidikan dan/atau pelatihan untuk mengembangkan kualitas individu
7	Anggota Direksi mampu menerapkan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, antara lain melalui pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.	3	Anggota Direksi mampu menerapkan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, antara lain melalui pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	23	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Investama Mega Bakti

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	3,29	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	1,32	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Pelaksanaan tugas Direksi dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.	3	Pelaksanaan tugas Direksi telah dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS
2	Kebijakan BPRS yang bersifat strategis di bidang kepegawaian diungkapkan oleh Direksi kepada pegawai.	4	Kebijakan BPRS yang bersifat strategis di bidang kepegawaian telah diungkapkan oleh Direksi kepada pegawai
3	Risalah rapat Direksi untuk setiap pengambilan kebijakan dan keputusan strategis dibuat oleh Direksi dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat Direksi diungkapkan.	5	Rapat Direksi tidak dilaksanakan karena BPRS hanya memiliki 1 orang anggota Direksi
4	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPRS yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPRS, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPRS, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi Pemangku Kepentingan.	5	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPRS yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPRS, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPRS, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi Pemangku Kepentingan
5	Laporan penerapan tata kelola disampaikan oleh Direksi kepada pemegang saham dan paling sedikit kepada Otoritas Jasa Keuangan, asosiasi BPRS di Indonesia, dan Pemangku Kepentingan melalui media intern yang dimiliki BPRS.	4	Laporan penerapan tata kelola telah disampaikan oleh Direksi kepada pemegang saham dan paling sedikit kepada Otoritas Jasa Keuangan, asosiasi BPRS di Indonesia, dan Pemangku Kepentingan melalui media intern yang dimiliki BPRS
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	21	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	4,20	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,42	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Investama Mega Bakti

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	5	BPRS hanya memiliki 1 orang anggota Dewan Komisaris
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi.	5	BPRS hanya memiliki 1 orang anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi
3	Paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di dekat tempat kedudukan kantor pusat BPRS.	3	Tempat tinggal anggota Dewan Komisaris berada di dekat tempat kedudukan kantor
4	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): Jumlah Komisaris Independen paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris. BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): Jumlah Komisaris Independen paling sedikit 1 (satu) orang. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Tidak wajib memiliki Komisaris Independen sehingga diberikan nilai 2.	2	BPRS memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sehingga tidak wajib memiliki Komisaris Independen
5	Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan keuangan dan/atau kepemilikan saham dengan BPRS yang bersangkutan yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	3	BPRS memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sehingga tidak wajib memiliki Komisaris Independen
6	Setiap anggota Dewan Komisaris memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPRS memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum masa jabatan berakhir.	3	Anggota Dewan Komisaris memiliki persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Investama Mega Bakti

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris bank perkreditan rakyat atau BPRS lain dan/atau sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pejabat Eksekutif pada lembaga atau perusahaan nonbank, pada lebih dari 2 (dua) perusahaan lain.	3	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris BPR atau BPRS lain dan/atau sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pejabat Eksekutif pada lembaga atau perusahaan nonbank, pada lebih dari dua perusahaan lain
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lain atau anggota Direksi.	4	BPRS hanya memiliki 1 orang anggota Dewan Komisaris
9	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang mencantumkan paling sedikit pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat.	3	Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi semua anggota Dewan Komisaris.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	31	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	3,44	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	1,72	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain dengan memberikan rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPRS termasuk prinsip kehati-hatian.	3	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi
2	Dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPRS.	3	Dewan Komisaris telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPRS dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
3	Dewan Komisaris tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan BPRS, kecuali terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah dan hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari tugas pengawasan Dewan Komisaris.	5	Dewan Komisaris ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan BPRS

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Investama Mega Bakti

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
4	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan dan/atau rekomendasi dari SKAI atau PEAI, auditor ekstern, serta hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan dan/atau rekomendasi dimaksud.	4	Dewan Komisaris tidak memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan dan/atau rekomendasi PEAI, auditor ekstern, serta hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal dan menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	3	Dewan Komisaris tidak menyelenggarakan rapat dewan Komisaris karena BPRS hanya memiliki 1 orang Komisaris
6	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan anggaran dasar BPRS dalam hal mufakat tidak tercapai.	5	Dewan Komisaris tidak menyelenggarakan rapat dewan Komisaris karena BPRS hanya memiliki 1 orang Komisaris
7	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajiban dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	3	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
8	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	5	BPRS tidak memiliki Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	31	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	3,88	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	1,55	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	5	Dewan Komisaris tidak menyelenggarakan rapat dewan Komisaris karena BPRS hanya memiliki 1 orang Komisaris
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	5	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Investama Mega Bakti

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	5,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,50	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Investama Mega Bakti

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.	2	BPRS telah memiliki 2 orang anggota DPS
2	DPS tidak merangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lebih dari 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.	3	DPS tidak merangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lebih dari 4 lembaga keuangan syariah lain
3	DPS mendapatkan fasilitas kerja.	2	DPS mendapatkan fasilitas kerja
4	DPS memiliki paling sedikit 1 (satu) orang pegawai BPRS yang ditugaskan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS.	3	DPS memiliki 1 orang pegawai BPRS yang ditugaskan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS
5	Setiap anggota DPS memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS.	2	Semua anggota DPS memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	12	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,40	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	1,20	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi (jika ada) dan memperoleh persetujuan dari RUPS.	2	Pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS telah memperoleh persetujuan dari RUPS
2	DPS melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Tata Kelola yang Baik.	2	DPS telah melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tata kelola yang baik
3	Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, DPS memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah.	2	DPS telah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan prinsip syariah
4	Anggota DPS menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.	2	Anggota DPS telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal
5	DPS menyelenggarakan rapat DPS paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.	2	DPS telah menyelenggarakan rapat DPS paling sedikit 1 kali dalam 3 bulan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Investama Mega Bakti

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau dapat berdasarkan pertimbangan DSN-MUI dalam hal mufakat tidak tercapai.	2	Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah
7	Anggota DPS tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	Anggota DPS tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	14	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester.	2	Laporan hasil pengawasan DPS telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester
2	Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah semester dimaksud berakhir.	2	Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 bulan setelah semester berakhir
3	Risalah rapat DPS dibuat oleh DPS dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat DPS diungkapkan.	2	Risalah rapat DPS telah dibuat oleh DPS dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4	Rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain serta remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS diungkapkan dalam laporan penerapan tata kelola BPRS.	2	Rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain serta remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS diungkapkan dalam laporan penerapan tata kelola BPRS
5	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota DPS dalam pengawasan kesesuaian kegiatan BPRS dengan Prinsip Syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPRS melalui penurunan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah dan penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah.	2	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan anggota DPS dalam pengawasan kesesuaian kegiatan BPRS dengan prinsip syariah
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	10	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Investama Mega Bakti

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Investama Mega Bakti

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan keanggotaan komite sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank pembiayaan rakyat syariah.	0	Nihil
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	0	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	0,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	Nihil
2	Komite Pemantau Risiko melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	Nihil
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa komite yang dibentuk menjalankan tugas secara efektif antara lain sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	Nihil
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	0	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	0,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Rekomendasi terkait penerapan fungsi audit intern dan manajemen risiko diberikan oleh Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris untuk ditindaklanjuti oleh Direksi BPRS.	0	Nihil
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	0	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	0,00	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Investama Mega Bakti

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,00	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Investama Mega Bakti

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): SKP didukung oleh pegawai yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): PE Kepatuhan memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah.	3	PE Kepatuhan memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah
2	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): SKAI didukung oleh pegawai yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): PEAI memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah.	3	PEAI memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah
3	Sumber daya manusia yang melakukan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai produk dan/atau aktivitas perbankan syariah.	4	Sumber daya manusia yang melakukan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai produk dan/atau aktivitas perbankan syariah
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	10	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	3,33	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	1,67	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Proses pengembangan produk dan/atau aktivitas baru memperhatikan fatwa DSN-MUI dan mendapat opini DPS.	4	Dalam proses pengembangan produk dan/atau aktivitas baru, BPRS telah memperhatikan fatwa DSN-MUI dan mendapat opini DPS
2	Pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan opini DPS.	4	Dalam pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan opini DPS

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Investama Mega Bakti

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	8	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	4,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	1,60	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Standar prosedur operasional dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS sesuai dengan Prinsip Syariah.	4	Standar prosedur operasional dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS telah sesuai dengan prinsip syariah
2	Laporan hasil audit intern menunjukkan tidak terdapat pelanggaran terhadap Prinsip Syariah.	4	Tidak ada laporan audit intern terkait pelanggaran terhadap prinsip syariah
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	8	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	4,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,40	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Investama Mega Bakti

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS memiliki kebijakan intern serta sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan pegawai BPRS serta administrasi pencatatan, dokumentasi, dan pengungkapan benturan kepentingan dalam risalah rapat.	5	BPRS belum memiliki kebijakan intern serta sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	5	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	5,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	2,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan pada situasi dan kondisi yang memiliki benturan kepentingan tersebut atau tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS.	5	BPRS belum memiliki kebijakan intern serta sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	5	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	5,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	2,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS diungkapkan dalam setiap keputusan dan terdokumentasi dengan baik.	4	BPRS belum memiliki kebijakan intern serta sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	4	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	4,00	
	Bobot (H)	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Investama Mega Bakti

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai (H)	0,40	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Investama Mega Bakti

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit: a. tidak merangkap sebagai direktur utama; dan b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dana dan penyaluran dana. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.	5	BPRS tidak memiliki Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami ketentuan peraturan perundang-undangan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan syariah.	5	BPRS tidak memiliki Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan
3	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk SKP (compliance unit) yang independen terhadap satuan kerja operasional. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang independen terhadap operasional BPRS untuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan.	3	BPRS telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi Kepatuhan
4	BPRS memiliki pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan yang disusun dan/atau dikinikan oleh SKP atau PE Kepatuhan, serta disetujui oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	5	BPRS belum memiliki pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan secara tertulis
5	BPRS memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi SKP atau PE Kepatuhan.	5	BPRS belum memiliki pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan secara tertulis
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	23	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	4,60	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Investama Mega Bakti

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	2,30	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah yang diperlukan untuk memastikan BPRS memenuhi seluruh ketentuan intern, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah, termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	5	BPRS tidak memiliki Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPRS antara lain melalui sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai ketentuan intern BPRS, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah.	5	BPRS tidak memiliki Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan
3	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPRS terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk mencegah Direksi BPRS untuk tidak menetapkan kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.	5	BPRS tidak memiliki Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan
4	SKP atau PE Kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPRS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.	5	BPRS belum memiliki pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan secara tertulis
5	SKP atau PE Kepatuhan melakukan evaluasi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur yang dimiliki oleh BPRS agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.	5	BPRS belum memiliki pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan secara tertulis
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, dan SKP atau PE Kepatuhan berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap Prinsip Syariah.	5	BPRS tidak memiliki Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	30	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	5,00	
	Bobot (P)	0,40	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Investama Mega Bakti

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai (P)	2,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Terdapat penurunan tingkat pelanggaran BPRS terhadap ketentuan intern, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah.	5	BPRS hanya memiliki 1 orang Direksi dan BPRS belum memiliki pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan secara tertulis
2	Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan disampaikan secara berkala kepada direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merupakan direktur utama, laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab disampaikan kepada Dewan Komisaris.	5	BPRS hanya memiliki 1 orang Direksi dan BPRS belum memiliki pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan secara tertulis
3	Laporan khusus dari anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam hal terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.	5	BPRS hanya memiliki 1 orang Direksi dan BPRS belum memiliki pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan secara tertulis
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	15	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	5,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,50	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Investama Mega Bakti

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS membentuk SKAI. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk PEAI.	2	Modal inti BPRS belum mencapai Rp50.000.000.000,00 namun BPRS telah menunjuk 1 orang PEAI
2	BPRS memiliki pedoman pelaksanaan fungsi audit intern.	5	BPRS belum memiliki pedoman pelaksanaan audit intern secara tertulis
3	SKAI atau PEAI independen terhadap satuan kerja atau fungsi lain.	3	BPRS telah menunjuk 1 orang PEAI
4	SKAI atau PEAI bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	3	BPRS telah menunjuk 1 orang PEAI yang bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama
5	BPRS memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	3	BPRS telah menunjuk 1 orang PEAI
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	16	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	3,20	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	1,60	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	BPRS menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman pelaksanaan fungsi audit intern yang disusun oleh BPRS pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPRS dan masyarakat.	5	BPRS belum memiliki pedoman pelaksanaan audit intern secara tertulis

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Investama Mega Bakti

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
2	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas hasil kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, serta perbaikan yang akan dilakukan, sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola BPRS. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Tidak wajib menunjuk pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang fungsi audit intern, sehingga diberikan nilai 2.	2	Modal inti BPRS belum mencapai Rp50.000.000.000,00
3	Pelaksanaan fungsi audit intern dilaksanakan secara efektif dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan penugasan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	5	BPRS belum memiliki pedoman pelaksanaan audit intern secara tertulis
4	BPRS melaksanakan peningkatan keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	5	BPRS belum melaksanakan peningkatan keterampilan sumber daya manusia terkait fungsi audit intern secara berkala dan berkelanjutan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	17	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	4,25	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	1,70	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Laporan pelaksanaan fungsi audit intern disampaikan oleh SKAI atau PEAI kepada direktur utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	5	Laporan pelaksanaan fungsi audit intern hanya disampaikan kepada Direksi
2	Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern serta laporan khusus (dalam hal terdapat temuan audit intern yang dapat mengganggu kelangsungan usaha BPRS) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola BPRS.	2	Tidak terdapat temuan audit intern yang dapat mengganggu kelangsungan usaha BPRS

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Investama Mega Bakti

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
3	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan hasil kaji ulang fungsi audit intern oleh pihak ekstern disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan hasil kaji ulang fungsi audit intern tidak wajib dilakukan dan disampaikan, sehingga diberikan nilai 2.	2	Modal inti BPRS belum mencapai Rp50.000.000.000,00
4	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan pengangkatan atau pemberhentian kepala SKAI disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan pengangkatan atau pemberhentian PEAI disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.	2	Modal inti BPRS belum mencapai Rp50.000.000.000,00
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	11	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,75	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,28	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Investama Mega Bakti

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Bagi BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk akuntan publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS, berdasarkan usulan Dewan Komisaris sesuai dengan rekomendasi Komite Audit. Bagi BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk akuntan publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS, berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	2	BPRS telah menunjuk akuntan publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan BPRS dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan serta peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	2	Pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan BPRS dilakukan sesuai dengan ketentuan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Investama Mega Bakti

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
1	Hasil audit dan surat komentar (management letter) menggambarkan permasalahan BPRS dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPRS oleh KAP yang ditunjuk.	2	Hasil audit dan surat komentar KAP terkait permasalahan BPRS telah disampaikan secara tepat waktu
2	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan.	2	Cakupan hasil audit oleh KAP telah sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
3	Laporan hasil audit KAP dan surat komentar (management letter) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan hasil audit KAP dan surat komentar telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	6	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Investama Mega Bakti

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS membentuk komite manajemen risiko dan SKMR. BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS membentuk SKMR. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk PEMR.	1	BPRS telah menunjuk 1 orang PEMR
2	BPRS memiliki kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	4	BPRS belum memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko secara tertulis
3	BPRS memiliki sistem informasi manajemen yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh untuk pengambilan keputusan terkait dengan manajemen risiko.	4	BPRS belum memiliki sitem informasi terkait manajemen risiko
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	9	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	3,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	1,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Investama Mega Bakti

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
1	Direksi paling sedikit mencakup: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi; d. memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko; e. memastikan bahwa fungsi manajemen risiko beroperasi secara independen; dan f. bertanggung jawab atas: 1) pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; dan 2) eksposur risiko yang diambil BPRS secara keseluruhan.	4	Belum adanya kebijakan manajemen risiko secara tertulis
2	Dewan Komisaris paling sedikit mencakup: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. memastikan penerapan manajemen risiko oleh Direksi; c. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; dan d. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	4	Belum adanya kebijakan manajemen risiko secara tertulis
3	DPS paling sedikit mencakup: a. mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.	4	Belum adanya kebijakan manajemen risiko secara tertulis
4	BPRS melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat material.	4	Belum adanya kebijakan manajemen risiko secara tertulis
5	BPRS melaksanakan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	4	Belum adanya kebijakan manajemen risiko secara tertulis
6	BPRS menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.	4	Belum adanya kebijakan manajemen risiko secara tertulis
7	Direksi mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko, antara lain melalui sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai manajemen risiko.	4	Belum adanya kebijakan manajemen risiko secara tertulis
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	28	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Investama Mega Bakti

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	4,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	1,60	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Laporan profil risiko dan laporan profil risiko lain (jika ada) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.	1	BPRS telah menyampaikan laporan profil risiko kepada Otoritas Jasa Keuangan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	1	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Investama Mega Bakti

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan batas maksimum penyaluran dana (BMPD), termasuk penyaluran dana kepada pihak terkait, kelompok nasabah penerima fasilitas dan/atau nasabah penerima fasilitas besar, serta pemantauan dan penyelesaian masalah sebagai bagian tidak terpisah atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan pembiayaan BPRS.	3	BPRS telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan batas maksimum penyaluran dana (BMPD)
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	3	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	3,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	1,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	BPRS mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis terkait BMPD secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	3	BPRS telah mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait BMPD secara berkala
2	Proses penyaluran dana oleh BPRS kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana besar sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BMPD serta memperhatikan prinsip kehati-hatian, Prinsip Syariah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	3	Proses penyaluran dana oleh BPRS telah sesuai dengan BMPD serta memperhatikan prinsip kehati-hatian, prinsip syariah dan ketentuan perundang-undangan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	6	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	3,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	1,20	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Investama Mega Bakti

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
1	Laporan penyaluran dana oleh BPRS kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana yang melanggar dan/atau melampaui BMPD disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah.	3	Tidak adanya penyaluran dana oleh BPRS yang melanggar dan/atau melampaui BMPD
2	BPRS tidak melanggar dan/atau melampaui BMPD sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah.	3	Tidak adanya penyaluran dana oleh BPRS yang melanggar dan/atau melampaui BMPD
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	6	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	3,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,30	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Investama Mega Bakti

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Rencana bisnis BPRS disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPRS.	3	Rencana bisnis BPRS telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris
2	Rencana bisnis BPRS mencakup rencana jangka pendek, jangka menengah, dan/atau rencana strategis jangka panjang sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis BPRS.	3	Rencana bisnis BPRS yang telah disusun sudah mencakup rencana jangka pendek, jangka menengah, dan/atau rencana strategis jangka panjang.
3	Rencana bisnis BPRS didukung sepenuhnya oleh pemegang saham untuk memperkuat permodalan sehingga dapat mendukung terciptanya infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, sistem, dan prosedur.	5	Rencana bisnis BPRS didukung pemegang saham namun dukungan tidak sepenuhnya karena BPRS belum memenuhi modal inti minimum
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	11	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	3,67	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	1,84	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
1	Rencana bisnis BPRS disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor ektern dan faktor intern yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPRS; b. prinsip kehati-hatian; c. asas perbankan yang sehat; dan d. Prinsip Syariah.	3	Rencana bisnis BPRS yang telah disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit faktor ektern dan intern yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPRS, prinsip kehati-hatian, asas perbankan yang sehat dan sesuai prinsip syariah
2	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPRS.	3	Dewan Komisaris mengawasi pelaksanaan rencana bisnis BPRS
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	6	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	3,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	1,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Investama Mega Bakti

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Rencana bisnis BPRS termasuk perubahan dan penyesuaian rencana bisnis, laporan realisasi rencana bisnis BPRS, dan laporan pengawasan rencana bisnis BPRS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank pembiayaan rakyat syariah.	3	Rencana bisnis BPRS termasuk perubahan dan penyesuaian, laporan realisasi rencana bisnis BPRS, dan laporan pengawasan rencana bisnis BPRS telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	3	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	3,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,30	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Investama Mega Bakti

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dan sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	Telah adanya sistem pelaporan yang memadai dan sumber daya manusia yang kompeten
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	3	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	3,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	1,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	BPRS menyusun laporan keuangan publikasi triwulanan yang memuat materi paling sedikit laporan keuangan, kualitas aktiva produktif, dan informasi lain yang mencakup susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan DPS serta komposisi pemegang saham sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	3	Telah disusunnya laporan keuangan publikasi triwulanan secara transparansi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
2	BPRS menyusun laporan tahunan yang paling sedikit mencakup informasi umum, laporan keuangan tahunan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPRS (jika ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta aspek pengungkapan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	3	Telah disusunnya laporan tahunan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan
3	BPRS melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan/atau layanan serta penggunaan data nasabah BPRS sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.	3	Telah dilaksanakannya transparansi informasi mengenai produk dan/atau layanan serta penggunaan data nasabah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan
4	BPRS menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis, dan cakupan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	3	Telah disusun dan disajikannya laporan kondisi keuangan BPRS secara transparansi dengan tata cara, jenis dan cakupan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	12	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Investama Mega Bakti

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	3,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	1,20	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Laporan keuangan publikasi ditandatangani oleh Direksi BPRS dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan BPRS.	3	Telah ditandatanganinya laporan keuangan publikasi oleh Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada OJK serta dipublikasikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan
2	Laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen, laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan serta penyelesaian pengaduan konsumen disampaikan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.	3	Telah dibuatnya laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen, laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan serta penyelesaian pengaduan konsumen yang disampaikan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	6	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	3,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,30	

PERSETUJUAN LAPORAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : **H. Andi Idris Manggabarani, SE**
Jabatan : **Komisaris Utama PT. BPRS Investama Mega Bakti**
2. Nama : **Haris Mahal**
Jabatan : **Direktur PT. BPRS Investama Mega Bakti**

Dengan ini menyetujui pengiriman **Revisi Laporan Tata Kelola PT. BPRS Investama Mega Bakti Tahun 2023** yang telah disusun sesuai dengan hasil penilaian atas Penerapan Tata Kelola BPRS yang mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut :

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Demikian surat persetujuan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 21 Mei 2024
PT. Bank Perekonomian Rakyat Syariah
Investama Mega Bakti



H. ANDI IDRIS MANGGABARANI, SE
Komisaris Utama

HARIS MAHAL
Direktur

PENERAPAN TATA KELOLA BPRS INVESTAMA MEGA BAKTI

Dalam penerapan tata kelola BPRS Investama Mega Bakti tahun 2023 masih tergolong kurang baik. Hal ini tercermin belum terpenuhinya struktur kepengurusan BPRS dimana Dewan Komisaris dan Direksi masih terdiri masing-masing 1(satu) orang dimana hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.03/2018 tentang penerapan tata kelola bagi bank pembiayaan rakyat syariah. Selain struktur kepengurusan yang belum terpenuhi, BPRS juga belum memenuhi modal inti minimum sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 66/POJK.03/2016 tentang kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank pembiayaan rakyat syariah.

Kedepannya manajemen BPRS Investama Mega Bakti akan memenuhi modal inti minimum secara bertahap dan menerapkan tata kelola yang baik dengan pemenuhan struktur kepengurusan dan melaksanakan tata kelola tersebut diseluruh tingkatan dan jenjang organisasi dengan berpedoman pada prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), professional (professional) dan Kewajaran (fairness) sehingga dapat memperkuat daya saing, memaksimalkan nilai perusahaan, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif sesuai prinsip syariah sehingga BPRS Investama Mega Bakti dapat tumbuh dan beroperasi secara berkelanjutan dalam jangka panjang.

Makassar, 21 Mei 2024
PT. Bank Perekonomian Rakyat Syariah
Investama Mega Bakti



H. ANDI IDRIS MANGGABARANI, SE
Komisaris Utama

HARIS MAHAL
Direktur